

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 10 Februari 2017

Nomor

: 648.6/EXT-MUTU/II/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Mustika Bahana

Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Mustika Bahana Jaya

No. IUIPHHK

No. SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005

No. IUI

No. 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016

Alamat

Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT. 17 / RW. 03, Desa Besuk,

Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur 67371, INDONESIA

Tanggal Kegiatan

17 - 21 Januari 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT MUSTIKA BAHANA JAYA

Nomor: 648,6/EXT-MUTU/II/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Mustika Bahana Jaya

Alamat Kantor

: Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT. 17 / RW. 03, Desa Besuk

Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur 67371, INDONESIA

c. No IUIPHHK

: No. SK.4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005

d. No. IUI

: No. 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016

Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 50.000 M3, Finger Joint = 15.000 M3, Laminated Board =

10.000 M³, Mebel = 3.000 M³, Barecore = 25.000 M³

Tanggal Pelaksanaan

: 17 - 21 Januari 2017

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-038

Tanggal Terbit

: 03 Februari 2015

Tanggal Berakhir

: 02 Februari 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Februari 2017

Direktur Eksekutif Sertifikasi



MUTU-4140F

25/09/2014

Depok, 10 Februari 2017

No.

645.6/EXT-MUTU/II/2017

Lamp.

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Mustika Bahana Jaya Attn. Ibu Ririn Supriati Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mustika Bahana Jaya :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-038

Masa Berlaku Sertifikat

03 Februari 2015 - 02 Februari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.4586/MENHUT- VI/BPPHH/2005, Tanggal 18 November 2005	Kayu Gergajian	50.000
Izin Usaha Industri (IUI) :	Fingerjoint	15.000
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten	Laminated Board	10.000
LumajangNo: 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016, tanggal 09	Mebel	3.000
Februari 2016	Barecore	25.000

Tanggal Penilikan 2

: 17 - 21 Januari 2017

Tim Auditor

: Bambang Gunardjito (Lead Auditor)

Hafizah Tarigan (Auditor)

Standar

: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Head Office & Laboratory:



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat - lambatnya Januari 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		
g.	Tim Audit	:	Bambang Gunardjito (Lead Auditor) Hafizah Tarigan (Auditor)		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro		

(2) Identitas Auditee:

(2) Identitas Additee .		
a. Nama Pemegang Izin	:	PT MUSTIKA BAHANA JAYA
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK 4586/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 18 Nopember 2005 IUI No 503/00001/427.73/IUI/RUB-01/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Izin Usaha Industri
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh. Kabupaten Lumajang
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	 Direktur Utama : Sugeng Santoso Direktur I : Sugeng Santoso Direktur II : Henny Gani. Komisaris Utama : Abdullah Iskandar Komisaris : Ratnawati Satriyo.



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Januari 2017 Kantor PT Mustika Bahana Jaya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mustika Bahana Jaya
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh timauditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s/d 21 Januari 2017 di PT Mustika Bahana Jaya	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	21 Januari 2017 PT Mustika Bahana Jaya	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mustika Bahana Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 February 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa 10 February 2017 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan	
memiliki izin yar	<u> </u>	iki isia wana sah	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalal Verifier	Memenuhi		
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenum	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Semester I dan II 2016	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya memiliki izin industry primer dan izin industry lanjutan yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sesuai dengan dokumen LMKB	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tujuan kepemilikan API-P oleh perusahaan adalah untuk melakukan impor mesin-mesin produksi dan tidak pernah digunakan untuk melakukan impor bahan baku kayu hingga saat ini
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	ntuk kelompok.	
-	niliki akte notaris per	mbentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok	Nam Andreadal	DT Muskilla Dalama laur von selen en e
Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	uran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	ou membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b.Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat Pinus telah dilengkapi dengan DPKB ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan LB ID barecode pada kayu bulat
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	- I processo	LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat, dan kayu gergajian di PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki SLK dan DKP. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta PT Mustika Bahana Jaya dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK dan DKP, sehingga pada pelaksanaan Penilikan-2 tidak dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non Aplicable			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian melalui impor barang		
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen		
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.		
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolaharumah tangga)	Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)			
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan di lokasi PT Mustika Bahana Jaya		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. Mustika Bahana Jaya melakukan kerja sama jasa pengeringan kayu (KD) dengan pihak lain dan terdapat dokumen perjanjian kerjasama/ kontrak jasa antara pemberi dan penerima jasa.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Terdapat segregasi/ pemisahan produk PT.Mustika Bahana Jaya, Penerima jasa KD menempatkan tumpukan bahan kayu yang dijasakan secara terpisah dan diberi identitas sebagai pembeda.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan di lokasi PT Mustika Bahana Jaya
		l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks	-	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT. Mustika Bahana Jaya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Mustika Bahana Jaya didukung dengan dokumen PEB yang sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Mustika Bahana Jaya didukung dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i>
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Mustika Bahana Jaya didukung dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Packing List</i>
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT. Mustika Bahana Jaya di dukung dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Invoice dan Packing list</i>),
Verifier	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya melakukan penjualan ekspor berupa produk FJLB, S4S dan Barecore yang tidak dikenakan bea keluar	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu yang digunakan oleh PT. Mustika Bahana Jaya tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya melakukan kegiatan penjualan ekspor dan penjualan domestik. PT Mustika Bahana Jaya telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor, namun untuk penjualan lokal Tanda V-Legal tidak diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ıan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	dur dan implementasi	кз	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya memiliki prosedur K3 dan memiliki personel ang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakan kerja	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja (SP) yang tergabung dalam		
Serikat pekerja atau kebijakan		FSP Kahutindo-SPSI Kab. Lumajang		
perusahaan (auditee) yang				
membolehkan untuk				
membentuk atau terlibat dalam				
kegiatan serikat pekerja.				
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-				
hak pekerja untuk IUIPHHK dan II	JI yang mempekerjakai	n karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Mustika Bahana Jaya yang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau		mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta		
PP yang mengatur hak-hak		telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas		
pekerja.		Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten		
		Lumajang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau		
Tidak ada pekerja yang masih di		ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT.		
bawah umur.		Mustika Bahana Jaya.		
Kesimpulan :				

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mustika Bahana Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Mustika Bahana Jaya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).